

BAB III

BIMBINGAN MENIKAH DALAM KITAB

AL-ZIWĀJ AL-ISLĀMI AL-SAĪD

A. Sekilas tentang Biografi Syaikh Mahmūd Al Miṣri

Syaikh Mahmūd al-Miṣri atau dalam beberapa sumber dibaca al-Masri adalah seorang ulama sunni kontemporer berkebangsaan Mesir. Ia dilahirkan pada tanggal 5 Juni 1962 di kota Kairo, Mesir dari sebuah keluarga Islam yang sangat komitmen dan taat menjalankan ajaran agama. (https://ar.m.wikipedia.org/wiki/محمود_المصري.htm, diakses pada tanggal 21 September 2019 pukul 10:33). Nama lengkap ia adalah Mahmūd Ali Muhammad Al-Miṣri dan terkenal dengan sebutan Abu Ammar Mahmūd Al-Miṣri dan pada saat ini ia bermukim di Madinah *al-Munawwarah* Saudi Arabia (Ida Nur Jannah, 2018:45).

Dalam dunia akademik, syaikh Mahmūd Al-Miṣri adalah seorang ulama yang mahir berbahasa Arab dan Inggris. Ia memperoleh gelar sebagai Master dalam bidang Layanan Sosial dari *Helwan University* dan diploma ilmu-ilmu Islam dari *Institute for Preachers Training* di Kairo. Ia juga melanjutkan studi Islamnya dari berbagai cendekiawan muslim terkemuka dalam bidang usuluddin dan dakwah Islam di Mesir dan Arab Saudi seperti Syaikh Muhammad Ibnu Shalih (<http://ar.assabile.com/mahmoud-al-masri-280/mahmoud-al-masri.htm>, diakses pada 12 Maret 2020, 09.31). Pada tahun 2009 syaikh Mahmūd Al-Miṣri berhasil mendapatkan Ijazah menamatkan *kutub al-sittah* dan ilmu-ilmu syariah dari Syaikh Dr. Muhammad bin Ismail al-Muqaddam. Dari ketekunan dan kesungguhannya, ia merupakan salah satu

dari tujuh tokoh berpengaruh di Timur Tengah yang dianugerahi gelar doktor kehormatan (doctor honoris causa) dalam bidang pengembangan manusia dari *American University* di California Amerika Serikat pada tahun 2012. (Ida Nur Jannah, 2018:45).

Syaikh Mahmūd Al-Miṣri juga dikenal sebagai ulama yang sangat produktif dalam dunia penulisan. Ia banyak menulis buku dan karya tulis lainnya yang telah banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa dan beredar luas di belahan dunia. Dalam majalah Hidayatullah (Ida Nur Jannah, 2018:46) dikisahkan bahwa selama menekuni dunia literasi, syaikh Mahmūd Al-Miṣri tidur hanya dalam kisaran 2-3 jam per hari. Selama 30 tahun ia menyibukkan diri dan memanfaatkan waktu dengan kegiatan di perpustakaan, menulis, membaca dan menelaah kurang lebih sampai 18 jam per hari. Lebih dari 270 buku telah ditulisnya mengupas seputar tema-tema tentang keislaman, sejarah, biografi, pendidikan, akhlak serta 28 buku anak-anak dan masuk kategori penjualan terbaik (*best seller*) (<https://www.republika.co.id/berita/gayahidup/trend/18/02/01/p3h3eb374ibf-2018-pustaka-alkautsar-tampilkan-penulis-asal-mesir>, diakses pada tanggal 30 Januari 2020).

Selain sebagai penulis, syaikh Mahmūd Al-Miṣri juga aktif sebagai dai internasional baik di Eropa, Amerika dan berbagai negara lainnya di Asia. Ia juga sering menghadiri berbagai konferensi internasional untuk mengisi kajian keislaman termasuk dalam acara penghargaan internasional untuk al-Qur'an di Dubai selama lebih dari tujuh tahun dan juga memperoleh anugerah penghargaan internasional untuk al-Qur'an di Libya. Penghargaan yang sama juga pernah diperoleh dari Uni Emirat Arab dan berbagai kegiatan konferensi

lainnya seperti di Perancis, kunjungan safari dakwah di Inggris, Belgia, Belanda, Italia, dan lain sebagainya (Ida Nur Jannah,2018:46).

syaikh Mahmūd Al-Miṣri juga banyak mengisi kegiatan dakwah dari masjid ke masjid, di antara masjid yang paling terkenal adalah masjid *Fath* di *Ma'adi* dan Masjid *Aziz al-Bilah* di kebun *Zaitun*. Lebih dari 28 tahun ia berdakwah dengan menjadi narasumber di berbagai program TV Timur Tengah di antaranya; TV *Al-Majd*, *Iqra*, *An-Nada*, *Amjad*, *Hikmah*, *al-Hayah*, *Mihwar* dan *al-Risalah*. Tidak hanya melalui panggung, syaikh Mahmūd al-Miṣri juga aktif berdakwah di media sosial seperti Youtube, Facebook, Twitter dan lainnya (Ida Nur Jannah,2018:47).

B. Karya-karya Syaikh Mahmūd Al Miṣri

Sebagaimana disebutkan, syaikh Mahmūd Al-Miṣri adalah seorang ulama yang sangat produktif dalam karya tulis dan dakwah literasi. Ida Nur Jannah (2018:47-53) menyebutkan karya Syaikh Mahmūd al-Miṣri berupa buku sebanyak 270 dan terdapat 2500 lebih dakwah yang telah dipublikasikan di media sosial. Sebagian dari buku karya syaikh Mahmūd Al-Miṣri yang telah banyak beredar di antaranya :

1. *80 Hal li al-Musykilāt al-Zaujiyah*
2. *150 Nasīhah li al-Mar'ah al-Muslimah*
3. *1000 Su'al wa al-Jawab fi al-'Aqidah*
4. *Adāb al-Zifāf fi al-Sunah al-Muthahharah*
5. *Ādā al-Ṣālihīn*
6. *Adzkār al-Athfāl al-Muslim*
7. *Ahdāts Nihāyah al-'Alam*

8. *Akhlāq al-Rasūl*
9. *Akhtabir Ma'lūmātika al-Islāmiyyah fī al-Fiqh*
10. *Al-Adāb al-Islāmiyyah*
11. *Al-Akhlāq al-Salaf*
12. *Al-Fāizūn bi al-Mahur al-Amīn*
13. *Al-Fiqh al-Muyassar li al-Athfāl al-Muslim*
14. *Al-Fiqh al-Muyassar li al-Mar'ah al-Muslimah*
15. *Al-Fitnah Baina al-Şahābah*
16. *Al-Hadīs al-Qudsiyyah*
17. *Al-Haj wa al-'Umrah wa al-Thariq ilā al-Jannah*
18. *Al-Halwah fī al-Hayāh*
19. *Al-Isrā' wa al-Mi'rāj*
20. *Al-Khauf min Sū'i al-Khātimah*
21. *Al-Khitbah Wa ā'hakā Muhā Hawā Rafa'a Khātib*
22. *Al-Khulafā al-Rāsyidūn*
23. *Al-Masāri*
24. *Al-Mausū'ah Gazawāt al-Rasūl*
25. *Al-Muwasāyā al-'Antara*
26. *Al-Nabī wa Ikhilāş al-Naşīhah*
27. *Al-Nabī wa Faḍl al-Şalāh 'alā al-Nabī*
28. *Al-Nabī Waladah al-Dzakar*
29. *Al-Nabī Ādam Zauj fī al-'Ālam*
30. *Ālāmāt 'alā al-Tharīq Mukhtaşar Hadifah Hadifūh*
31. *Al-Sābiqūn*

32. *Al-Sahru al-Hulūā*
33. *Al-Ṣalah Anwā'ihā Wakīfihā*
34. *Al-Sunan al-Mahjūrah*
35. *Al-Tharīq Ilā Allāh*
36. *Al-Taubah Yā Syibāb*
37. *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Sa'īd*
38. *Anā wa Kāfil a-Yatīm fi al-Jannah*
39. *Anā 'Āyaza Atajūz*
40. *Āqīdah al-Athfāl al-Muslim*
41. *Asbāb al-Nuzūl*
42. *Ashāb al-Rasūl Jild 1*
43. *Ashāb al-Rasūl Jild 2*
44. *Asmā' al-Husnā*
45. *Asrār al-Fitnah Bain Al-Ṣahābah*
46. *Fatāwī al-Haj wa al-'Ūmrah*
47. *Fatāwī al-Nās Kitāb al-Tahārah wa al-Salāh*
48. *Fatāwī al-Nās Ahkām al-Ṣalāt wa al-Kitāb al-Janā'iz*
49. *Fatāwī al-Nās Fatāwī al-Siyam wa Fatāwī Mu'asirah*
50. *Hadzām al-Ladzān Ya Syabāb Ahdzarū Hadzām al-Ladzān*
51. *Haulā Allāh Yuhibbuhum 600 Tarīqah li Badza al-Ma'rūf li al-Nās*
52. *Hawādiyah Qabla al-Nūr lī al-Athfāl*
53. *Hijāb al-Mar'ah al-Muslimah*
54. *Hikāyāt Nurā al-Dīn Mahmūd*
55. *Hikāyāt 'Āmu Mahmūd Juz 1*

56. *Hikāyāt ‘Āmu Mahmūd Juz 2*
57. *Hikāyāt ‘Āmu Mahmūd Juz 3*
58. *Hikāyāt ‘Āmu Mahmūd Juz 4*
59. *Hikāyāt ‘Āmu Mahmūd Juz 5*
60. *Hikāyāt ‘Āmu Mahmūd Juz 6*
61. *Hikāyāt ‘Āmu Mahmūd Juz 7*
62. *Hikāyāt ‘Āmu Mahmūd Juz 8*
63. *Iffah min Sifāt al-Munāfiqīn*
64. *Innahā al-Jannah Ya Akhtāh*
65. *Innamā al-Mu’minūn Ikhwah*
66. *Innā ‘Araḍna al-Amānah ‘alā al-Samāwāt wa al-Arda wa al-Jibal*
67. *Iqtaraba Duhūr al-Mahdī*
68. *Irsyād al-Sālikīn ilā Akhtā ba’da al-Musallīn*
69. *Jalā’ al-Afhām*
70. *Kaif Ba’da Busyrak*
71. *Kaif Nurabbi Aulādanā Tarbiyyah Islāmiyyah*
72. *Kaif Tarjū Man Kaif Nafūz bi Syafā’ati*
73. *Kaif Tarqī Nafsak min al-Sahr wa al-Hasr*
74. *Kaif Hafūz bi al-Ramaḍan*
75. *Khiṭab wa Darūs Abū ‘Ammar*
76. *Kunūdz min al-Sunah*
77. *Lailah fī al-Jannah*
78. *Lailah fi Bait al-Nabi*
79. *Lāli al-Khamūr wa al-Makhrūrah*

80. *La Tahzan wa Ibtasim li al-Hayāt*
81. *Limādzā Aslam Hā'ulā*
82. *Li al-Kibār wa al-Sigār*
83. *Masā'u al-Khitām*
84. *Mausū'ah Ahkām al-Janā'iz*
85. *Mausū'ah Akhlāq al-Salaf*
86. *Mausū'ah al-Huqūq al-Islāmiyyah Jild 1*
87. *Mausū'ah al-Huqūq al-Islāmiyyah Jild 2*
88. *Mausū'ah al-Huqūq al-Islāmiyyah Jild 3*
89. *Mausū'ah al-Musābaqāt al-Islāmiyyah Juz 1*
90. *Mausū'ah al-Musābaqāt al-Islāmiyyah Juz 2*
91. *Mausū'ah al-Qadā' wa al-Qadar*
92. *Mausū'ah al-Ziwāj al-Islami*
93. *Mausū'ah min Akhlāq al-Rasūl*
94. *Mawāqif min Hayāh al-Anbiyā wa al-Sahābah wa al-Tābi'in*
95. *Min Mawā'id al-Anbiyā wa al-Sahābah wa al-Tābi'in Muhākah Sajārah*
96. *Min Rawa'i al-Fatāwi al-Mu'āsrah*
97. *Min Rawa'i al-Qiṣas*
98. *Min Sīribhi al-Maliyūn Hasanah*
99. *Min Wasāyā li al-Nisā'*
100. *Mukhālafāt wa Akhtār Tahaddud al-Buyūt*
101. *Mukhālafāt Taqā'u fīha al-Nisā'*
102. *Mukhālafāt Yaqā'u fīha al-Rijāl*
103. *Mukhtaṣar al-Takhwīf min al-Nār*

104. *Mukhtaṣar Hādī al-Arwāh ilā Bilād al-Afrāh li Ibn al-Qayyim*
105. *Mukhtaṣar Tasliyah Ahl al-Masāib*
106. *Mu'jizāt al-Anbiyā' wa Karamāt al-Mahābat*
107. *Manhāj al-Athfāl al-Muslim*
108. *Musyāhidu al-Farhah Yauma al-Qiyāmah*
109. *Muwāqafa 'Afāfihā al-Nabī*
110. *Muwāqafa Īmāniyah li al-Mar'ah*
111. *Nawādir wa Ājā'ib*
112. *Na'imah al-Qubūr Azābah*
113. *Nisa' al-Anbiyā'*
114. *Nisa' al-Tabi'īn*
115. *Rajūl min Ahl al-Jannah*
116. *Rasā'il Ilā al-Sabāb*
117. *Rihlah Ilā al-Dar al-Ākhirah*
118. *Rihlah Ma'a al-Ṣadiqīn*
119. *Rifāqā bi al-Mukhta'īna*
120. *Rifqān bi al-Makhtaīn*
121. *Rihlah Ilā al-Dār al-Ākhirah*
122. *Rijāl Lā Yansāhum al-Tārīkh*
123. *Qāti'ū Hādzihi al-Muntajāt*
124. *Qiṣaṣ al-Anbiyā li al-Athfāl*
125. *Qiṣaṣ al-Qur'ān*
126. *Qiṣaṣ al-Rasūl li al-Athfāl*
127. *Qiṣaṣ al-Ṣālihīn al-Ṣālihah*

128. *Qiṣaṣ al-Tābi'īn*
129. *Qiṣaṣ Dzīl Qarnain wa Ya'jūz wa Ma'jūz*
130. *Qiṣaṣ Maḡātih al-Faraj wa Tafrīj al-Humūm*
131. *Qiṣaṣ Nisa' al-Anbiyā'*
132. *Qiṣah al-Nihāyah Ihdān Nihāyah*
133. *Ṣahābiyāt Haula Rasūl*
134. *Sā'ah wa Sā'ah*
135. *Ṣaddaqū Mā 'Āhadū*
136. *Salsalah al-Dzahibiyah*
137. *Sīrah al-Rasūl Sallallāhu 'Ālaihi wa Sallam*
138. *Ṣuwar min Hayāt al-Anbiyā' wa Ṣahābat wa al-Tābi'īn*
139. *Su'alū wa Jawāb fī al-Āqīdah*
140. *Syahr Ramaḡān wa Riyāh al-Jannah*
141. *Syarkh al-Ahādīs al-Qudsiyyah*
142. *Syarkh Riy Sā'ah wa Sā'ah Nawādir wa Ājā'ib*
143. *Syarkh Riyāḡ al-Ṣālihīn Jild 1*
144. *Syarkh Riyāḡ al-Ṣālihīn Jild 2*
145. *Syarkh Riyāḡ al-Ṣālihīn Jild 3*
146. *Syarkh Riyāḡ al-Ṣālihīn Jild 4*
147. *Syarkh Riyāḡ al-Ṣālihīn Jild 5*
148. *Syarkh Riyāḡ al-Ṣālihīn Jild 6*
149. *Syarkh Riyāḡ al-Ṣālihīn Jild 7*
150. *Tahzīr al-Sājid min Akhtā' al-Ībādāt wa al-Āqā'id*
151. *Tafsir Juz 'Āmma Sabāb wa al-Athfāl Haula al-Rasūl*

152. *Ulamā al-Tabi'īn*
153. *Ukhtāh Kaifa Sa'idun Zaujuk*
154. *Wa Anzirhum Yauma al-Hasrah*
155. *Wa bil Wālidain Ihsānā*
156. *Wafāh al-Rasūl*
157. *Waṣafa al-Jannah*
158. *Wa lā Tamūtūnna Illā wa Antum Muslimūn*
159. *Waṣafa al-Jannah wa al-Nār*
160. *Waṣafa al-Nār*
161. *Yā Sabāb Ahzirū al-'Ādat al-Sayyi'ah*
162. *Yaum fī Hayāh al-Ukht al-Musallamah*
163. *Yūsuf al-Ahlām*

Inilah sebagian dari data judul kitab karya Syaikh Mahmūd Al-Miṣri yang terhimpun dari beberapa sumber termasuk 28 buku anak-anak yang berisi tentang ilmu-ilmu syariat, pendidikan, sejarah dan lain-lain sebagaimana penjelasan di atas yang telah beredar di berbagai negara dan telah banyak yang diterjemahkan ke berbagai bahasa.

C. Kitab *Al-Ziwāj Al-Islāmi Al-Saīd*

Kitab *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Saīd* merupakan salah satu kitab karya Syaikh Mahmūd Al-Miṣri yang diterbitkan pada 2006 oleh penerbit Maktabah Al-Ṣafā Kairo Mesir. Dari namanya, yakni *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Saīd*, kitab ini bisa ditebak maksud yang terkandung di dalamnya yakni mengenai hal ihwal perkawinan islami yang didesain dan diproyeksikan khusus bagi para muda-mudi yang akan memasuki jenjang pernikahan serta seluruh pembaca yang

sedang mencari pengetahuan tentang upaya membangun rumah tangga islami agar menjadi keluarga yang bahagia (harmonis) dengan mengikuti ajaran-ajaran Islam dalam menyelami bahtera rumah tangga.

Kitab *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Sāid* disusun dengan gaya penulisan beberapa sub judul dan sub bahasan dalam bentuk *khiṭabiy* dan kata perintah (*sigāt amr*) memberi kesan seolah penulis kitab sedang menasihati pembaca secara *face to face* sehingga menarik untuk dikaji serta memuat bahasan yang luas mengenai hal ihwal perkawinan islami yang dilengkapi dengan berbagai kisah kehidupan keluarga Rasul dan teladan ia dalam mempergauli istri-istri dengan baik (*muā'asyarah bi al-ma'rūf*).

Alasan penulisan kitab ini berawal dari pandangan syaikh Mahmūd Al-Miṣri bahwa keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama untuk mencetak generasi yang baik, utamanya dengan berpegangan kepada al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad Saw agar kelak anak-anak yang dididik dari keluarga yang baik mampu menjadi generasi yang baik pula dan tumbuh dengan cahaya hidayah sehingga dalam kitab ini syaikh Mahmūd Al-Miṣri menjelaskan perihal perkawinan secara rinci mulai dari bagaimana seorang muslim memilih calon istri begitu pula sebaliknya (al-Miṣri, 2006:9).

Dalam kitab ini syaikh Mahmūd Al-Miṣri juga melengkapi dengan berbagai contoh kasus problematika kehidupan rumah tangga disertai dengan contoh solusi sebagai upaya pencegahannya. Ia menawarkan tahapan-tahapan untuk meredakan berbagai konflik serta memberikan contoh gambaran kehidupan keluarga Nabi Muhammad Saw., para sahabat dan tabi'in. Berbagai faktor yang dikhawatirkan dapat memicu timbulnya perselisihan

dalam konteks kekinian seperti *tabarrūj*, rokok, hiburan, minuman keras, gawai serta beragam faktor lainnya juga dibahas oleh Syaikh Mahmūd Al-Miṣri dalam kitab ini (Al-Miṣri, 2006: 819-834).

Kitab setebal 912 halaman lengkap dengan mukadimah dan daftar isi ini terdiri dari 24 pembahasan dan materi sebagai berikut :

1. *Al-Hiss ‘alā al-Nikāh*
2. *Taysir al-Ziwāj (al-Ṭāriq ila al-‘Afaq)*
3. *Al-Muharramāt Zawwajuhunna min al-Nisa’*
4. *Al-Ankihah al-Fāsidah*
5. *Al-Ziwāj al-‘Urfi*
6. *Ziwāj al-Misyār*
7. *Kaif Tahtār Zaujatak?*
8. *Kaif Tahtārin Zaujak?*
9. *Al-Kafā’ah fi al-Ziwāj*
10. *Al-Khitbah wa Ahkāmuhā*
11. *‘Aqd al-Ziwāj wa Ahkamuh*
12. *Adāb al-Zifāf fi al-Sunah al-Muthahharah*
13. *Bida’ wa munkarat al-Afrah*
14. *Haqq al-Zauj (Kaif Tas’udin Zaujak)*
15. *Haqq al-Zaujah (kaif Tas’ud Zaujatak)*
16. *Al-Huqūq al-Musytarakah bain al-Zaujain*
17. *Fi Rihāb al-Masyākil wa Su’ al-‘Usyrah*
18. *Al-Asālib al-Nabawiyah fi Mu’ālahjah al-Musykilāt al-Zaujiyah*
19. *80 Hilā’ li al-Musykilāt al-Zaujiyah*

20. *Bāqah min al-Naṣāih*
21. *Al-Nusyūz wa 'Ilājuh*
22. *Al-Nabi A'ḍam Zauj fi al-'Alam*
23. *Mukhālafāt wa Akhṭār Tahaddud al-Buyūt*
24. *Kaif Nurabbi Aulādanā Tarbiyyah Islāmiyyah?*

Dari keseluruhan isi kitab *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Saīd* ini, syaikh Mahmūd Al-Miṣri membahas proses membentuk keluarga islami yang harmonis dan bahagia, menangani konflik rumah tangga, memperhatikan hal-hal yang berpotensi menimbulkan perselisihan sampai dengan pembahasan mengenai pendidikan anak disertai dengan berbagai cerita dan hadis Nabi Muhammad Saw. yang menerangkan tentang kelembutannya terhadap anak-anak.

D. Bimbingan Pernikahan dalam Kitab *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Saīd*

Syaikh Mahmūd Al-Miṣri dalam kitab *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Saīd* memberikan konsep yang harus ditempuh dalam mengupayakan terwujudnya keluarga bahagia dengan terciptanya kondisi sakinah yang dipersiapkan sejak masa pra nikah kemudian dilanjutkan pada saat menjalani kehidupan rumah tangga;

1. Memilih Pasangan Hidup

Sebagaimana para ulama yang lain, syaikh Mahmūd Al-Miṣri juga merekomendasikan pentingnya memilih calon pendamping hidup dalam rumah tangga sebagai modal awal membentuk rumah tangga sakinah. Rekomendasi ini oleh syaikh Mahmūd Al-Miṣri perlu dilakukan baik calon suami dan calon istri. Seseorang yang akan menikah tidak dibenarkan jika

tanpa mempertimbangkannya terlebih dahulu, karena pasangan yang ia pilih akan menjadi teman hidup yang berkaitan sampai akhirat.

Bagi seorang laki-laki, dalam kitab *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Saīd* syaikh Mahmūd Al-Miṣri (2006:175-194) menyebutkan beberapa kriteria yang seyogyanya menjadi pertimbangan dan acuan untuk memilih calon istri antara lain; (a) memilih karena faktor agama, (b) baik akhlaknya, (c) baik secara fisik, (d) karena faktor nasab, (e) ringan maharnya, (f) bukan famili dekat, (g) lebih mengutamakan yang perawan, (h) perempuan yang produktif, (i) memiliki rasa sayang tinggi, (j) perempuan yang taat dan amanah, (k) baik tabiat dan pelan suaranya, (l) sehat fisiknya, (m) pandai memasak dan mengatur rumah, (n) senang mengalah terhadap suami, (o) cerdas dan sedikit bicara/ dapat menjaga rahasia keluarga, (p) lemah lembut, (q) taat beribadah, (r) menjaga kesucian diri, dan (s) saling mendekat. Itulah beberapa kriteria perempuan salihah yang dianjurkan oleh syaikh Mahmūd Al-Miṣri kepada calon pihak laki-laki yang ingin mencari pasangan hidup.

Bagi perempuan, syaikh Mahmūd Al-Miṣri (2006:232-242) juga memberikan gambaran seimbang yang direkomendasikan untuk dipilih oleh laki-laki antara lain; (a) karena faktor agama dan akhlak, (b) mampu membaca al-Qur'an, (c) mampu memenuhi mahar, (d) tidak kasar terhadap perempuan, (e) menimbulkan rasa bahagia ketika dipandang, (f) seimbang (kafa'ah), (g) mampu menjaga istri, (h) sehat jasmani, (i) tidak mandul, (j) jujur dan amanah, (k) dari keluarga yang baik, (l) bertanggung jawab, (m) memiliki perasaan sayang dan memberi kenyamanan, (n) memiliki

pekerjaan yang halal, (o) cerdas, (p) memiliki ilmu pengetahuan atau mau belajar, dan (q) berbakti kepada kedua orang tua dan senang bersilatullah atau menjalin kekeluargaan.

2. Memilih Calon Pasangan yang Sepadan (Kafaah)

Kafaah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti seimbang. Abu Muhammad & Zainuri Siroj (t.th:136) mengatakan kafaah diberlakukan bagi laki-laki, bukan perempuan, artinya orang laki-laki yang disyaratkan agar sepadan dengan perempuan yang akan dinikahinya. Pada umumnya para ulama menjelaskan bahwa kafaah mencakup keseimbangan dalam agama, keturunan, kedudukan dan lain-lain, minimal sepadan dalam unsur agama dan akhlak. Dengan pertimbangan kafaah, pihak-pihak yang berkepentingan tidak merasa keberatan terhadap berlangsungnya suatu pernikahan. Abu Muhammad Al-Tihami dalam *Qurrah al-'Uyun* (t.th:31) mengatakan bahwa pernikahan hendaknya diupayakan benar-benar seimbang. Lebih lanjut al-Tihami menyebutkan pendapat para ulama bahwa kafaah mencakup keseimbangan dalam unsur/faktor agama, nasab, kesempurnaan bentuk (fisik) dan kehormatan pekerjaan (profesi).

Syaikh Mahmūd Al-Miṣri (2006:248) berpandangan bahwa kafaah juga perlu ditinjau dari segi usia pasangan calon. Ia mendasarkan kriteria ini dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Baridah :

عن عبد الله بن بريدة عن ابيه قال : (خطب ابو بكر وعمر رضي الله
عنهما فاطمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((انها صغيرة)),
فخطبها علي فزوجها منه) (رواه النسائي)

“Dari Abdullah bin Baridah dari ayahnya berkata : telah melamar Abu Bakar dan Umar kepada Fatimah, kemudian Rasulullah Saw berkata: Sesungguhnya ia (masih kecil), kemudian Ali melamarnya kemudian Rasulullah Saw menikahkannya dari (lamaran) Ali (H.R. al-Nasa’i)”.

Kafaah di antara pasangan suami istri dalam aspek usia adalah sebuah prinsip atau asas. Tidak menjadi bagian dari ukuran yang harus benar-benar patut untuk dipertimbangkan dalam memilih pasangan. Syariat membolehkan tidak sepadan ukuran usia selama pihak laki-laki mampu menanggung beban rumah tangga, dari sini bisa dipahami bahwa dalam pernikahan minimal terdapat kafaah dalam aspek agama dan akhlak serta pihak perempuan siap menjadi pendamping hidup dengan laki-laki yang usianya tidak sepadan tersebut. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Saw ketika menikahi ‘Aisyah dengan terpaut usia 45 tahun, begitu pula sebaliknya ketika Rasulullah Saw menikahi Khadijah terpaut lebih muda darinya 15 tahun.

3. Cara Berkhitbah

Khitbah adalah meminang seorang perempuan untuk dijadikannya sebagai istri (Abu Muhammad & Zainuri Siroj, t.th 151). Pinangan dalam KBBI diartikan sebagai sebuah permintaan hendak memperistri. Syaikh Mahmūd Al-Miṣri (2006:263) mendefinisikan khitbah yaitu melamar atau meminta seorang perempuan untuk dinikahi dengan suatu perantara yang telah diketahui di antara manusia. Khitbah bukan sebuah syarat yang harus dipenuhi untuk keabsahan pernikahan, namun pada umumnya khitbah dilakukan sebagai wasilah atau perantara untuk melangsungkan ikatan pernikahan. Menurut pendapat yang muktamad di kalangan ulama mazhab

Syafi'i, khitbah dihukumi sunah karena pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. ketika hendak memperistri 'Aisyah ra. dan Hafsa ra.

Islam meletakkan pokok-pokok bagi seseorang yang ingin menikah dengan konsep khitbah agar pernikahan tersebut memperoleh kebahagiaan. Bahkan mampu melahirkan rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka sehingga dalam hidup berumah tangga merasa bahagia karena merasa cocok dan saling memahami di antara keduanya (Al-Miṣri, 2006:263). Khitbah dilakukan oleh seorang laki-laki kepada wali dari perempuan yang ingin dinikahi, tetapi juga diperbolehkan khitbah langsung kepada perempuan dewasa dan cakap (*rasyīdah*) berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang Ummi Salamah setelah suaminya meninggal dikhitbah oleh Hathib bin Abi Balta'ah atas perintah Nabi Muhammad Saw (Al-Miṣri, 2006:264).

Perempuan juga diperbolehkan menawarkan dirinya untuk dinikahi ketika ia menemukan seorang laki-laki saleh teguh beragama dan memiliki akhlak mulia karena berharap atas kesalehannya. Bagi wali perempuan juga diperbolehkan menawarkan anak perempuannya kepada laki-laki saleh untuk menikahnya (Al-Miṣri, 2006: 268).

Seorang wali diwajibkan untuk memilih secara teliti dan selektif dengan banyak bertanya terlebih dahulu atas seorang laki-laki yang hendak memperistri anak perempuannya, tentang latar belakang pendidikannya, kebaikan tingkah lakunya serta ketakwaannya dari seseorang yang dapat dipercaya dan mengetahui mengenai laki-laki tersebut (Al-Miṣri, 2006: 272). Wali juga diharuskan tidak hanya melihat dari sisi lahiriyah dan

penjelasan laki-laki tersebut karena diawatirkan hanya menampakkan kebaikan serta menutupi aibnya. Begitu juga laki-laki yang melamar harus menjelaskan hal ihwal dan jati dirinya kepada wali dari pihak perempuan dengan sebenar-benarnya baik profesi, kesehatan dan lain sebagainya agar tidak timbul keraguan dari pihak perempuan dalam menerima lamaran (Al-Miṣri, 2006: 280).

a. Istikharah

Bagi laki-laki yang melamar dan perempuan yang dilamar serta orang-orang yang berkepentingan dalam urusan khitbah disunahkan melakukan salat istikharah sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. dengan mengharap petunjuk kepada Allah Swt. (Al-Miṣri, 2006:274). Salat istikharah ini dilaksanakan sebagai bentuk ibadah dan upaya menenangkan hati dengan berzikir kepada Allah Swt.. sehingga baik laki-laki maupun perempuan akan merasa rida atas takdir yang ia terima. Dengan demikian, maksud dari anjuran untuk salat istikharah adalah murni ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Swt.. sehingga tidak selalu akan diberikan gambaran lewat mimpi ataupun petunjuk yang lain dengan berbagai terjemahnya, tetapi memohon petunjuk agar apa yang akan dilakukannya mendapatkan kemantapan hati dalam melangkah.

b. Merahasiakan Khitbah

Menurut al-Miṣri, pelaksanaan khitbah sebaiknya dilakukan secara tertutup di antara dua keluarga saja, apabila proses melihat calon telah selesai dan di antara kedua belah pihak sudah saling rela, khitbah yang

telah dilaksanakan bisa dijelaskan kepada orang lain dengan tetap menjaga dari hal-hal yang dikhawatirkan timbulnya dampak buruk. Beda halnya dengan akad nikah yang memang seharusnya dilakukan secara terang-terangan dan diberitahukan kepada masyarakat (Al-Miṣri, 2006: 278).

c. Melihat Antar Calon

Melihat calon perempuan yang akan dinikahi tidak termasuk syarat keabsahan nikah. Melihat calon pada saat khitbah hukumnya boleh menurut jumhur ulama agar laki-laki yang akan memperistri perempuan tersebut memperoleh ketenangan hati untuk melangkah ke jenjang pernikahan karena telah memperoleh kecocokan sebelum akad nikah dilaksanakan. Dalam proses melihat calon ini, laki-laki yang berkhitbah diperbolehkan mengulang-ulang dan menilai kebaikan perempuan yang dikhitbah, karena secara umum tidak akan diperoleh sebuah tujuan dalam sekali pandang, tetapi hanya sebatas kebutuhan saja, apabila dengan sekali melihat perempuan tersebut dirasa cukup, maka tidak diperbolehkan mengulang-ulangnya karena perempuan tersebut masih dalam kategori *ajnabiyah* sampai ia telah melakukan akad nikah.

Jumhur ulama (golongan mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i) memperbolehkan melihat hanya sebatas wajah dan kedua telapak tangan. Mazhab Hanbali memperbolehkan melihat bagian tubuh yang umumnya terlihat seperti leher, kedua tangan dan kedua telapak kaki. Al-Auza'i berpendapat tentang kebolehan melihat apapun yang dikehendaki selain aurat. Sedangkan Ad-Zahiri dan Ibnu Hazm

berpendapat tentang kebolehan melihat seluruh anggota badan (Al-Miṣri, 2006: 286-287).

Dalam pandangan Syaikh Mahmūd Al-Miṣri, perempuan juga mempunyai hak untuk melihat calon suaminya yang kelak akan menjadi teman hidup. Memang agama Islam tidak membahas tentang bagaimana hukum perempuan melihat laki-laki yang melamarnya karena pada umumnya laki-laki biasa bersosialisasi dan bermuamalah di masyarakat, sehingga perempuan dapat melihatnya dengan mudah kapanpun ia mau dan boleh melihatnya tidak sebatas wajah dan kedua telapak tangan, karena aurat laki-laki hanya antara lutut dan pusar (Al-Miṣri, 2006: 288-289).

Dalam khithbah diperbolehkan melihat foto atau gambar perempuan yang dilamar seperti ketika perempuan tersebut berada ditempat yang jauh, tetapi harus diingat bahwa foto terkadang menipu karena gambar kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan atau bahkan bisa jadi menggunakan gambar orang lain (Al-Miṣri, 2006: 288).

d. Komunikasi Menggunakan Telepon

Laki-laki diperbolehkan berkomunikasi dengan perempuan yang dikhitbah ketika sedang membutuhkan dengan syarat adanya mahram yang mendampingi baik untuk mengetahui suaranya atau ingin mengetahui pendapatnya tentang bagaimana menjalani hidup berumah tangga dengan syarat tetap dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syara'. Oleh karena itu, pembicaraan harus sesuai dengan kebutuhan dengan tanpa dibuat-buat seperti lemah lembut (al-Miṣri, 2006:295).

Dalam hal ini, Syaikh Mustafa al-‘Adawi berpendapat bahwa percakapan menggunakan telepon bagi perempuan yang telah dilamar dengan laki-laki yang melamar hukumnya boleh sebatas kebutuhan yang dibenarkan oleh syara’ dan mengenai hal yang baik namun disyaratkan tidak dengan suara lemah lembut. Apabila percakapannya sangat intim seperti ketika berduaan ditempat sepi, maka hal tersebut dilarang. Syaikh Saleh al-Fauzan juga berpandangan yang sama mengenai hukum percakapan yang dilakukan perempuan yang telah dilamar menggunakan telepon dengan laki-laki yang melamar setelah diterimanya lamaran tersebut sebatas kebutuhan dan untuk saling memahami dan tidak terdapat fitnah (Al-Miṣri, 2006: 296).

4. Akad Nikah

Akad nikah yang di dalamnya berupa ijab kabul merupakan salah satu dari rukun perkawinan yang harus dilaksanakan antara calon pengantin laki-laki dengan wali perempuan. Menurut kesepakatan ulama, apabila kedua belah pihak atau salah satu di antara keduanya tidak memahami bahasa Arab, maka diperbolehkan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Syaikhul Islam berpendapat, selain orang berkebangsaan Arab yang baru belajar bahasa Arab, terkadang tidak mampu mengetahui maksud dari lafaz yang diucapkan sebagaimana bahasa yang biasa ia gunakan. Namun, apabila keduanya dalam melaksanakan akad nikah memahami sekaligus mampu menggunakan bahasa Arab, menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah tidak diperbolehkan menggunakan bahasa selain Arab (Al-Miṣri, 2006: 310).

Akad nikah dimaksudkan sebagai perwujudan sebuah keinginan dan prinsip saling rela dari kedua belah pihak, karena keinginan dan kerelaan adalah suatu perasaan yang timbul dalam hati dan tidak mungkin diketahui kecuali dengan jalan melafazkan *sighat* ijab dan kabul. Dengan ijab, seseorang akan memikul tanggung jawab terhadap apa yang telah ia kehendaki dan kabul sebagai bentuk kerelaan dan kesepakatan terhadap apa yang telah diakadkan. Akad nikah hanya sah apabila dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat keabsahan akad tersebut walaupun dalam pelaksanaannya diwakilkan (Al-Miṣri, 2006: 309).

Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pelaku akad yaitu : (a) Memenuhi kriteria yaitu islam, balig, berakal sehat dan cerdas, (b) masing-masing memiliki hak untuk melaksanakan akad, (c) saling rela, (d) keduanya mampu mendengar dan memahami apa yang diakadkan, (e) mengetahui dengan jelas antara calon suami dan calon istri, (f) tidak ada penghalang yang mengharamkan antara calon suami dan calon istri (Al-Miṣri, 2006: 312).

5. Adab di Malam Pertama (*Lailah al-Zifaf*)

Sebagian orang mengistilahkan malam pertama perkawinan dengan sebutan bulan madu. Dalam KBBI, bulan madu adalah masa pengantin baru menikmati perkawinannya (misal dengan berlibur atau bepergian berdua kesuatu tempat; saat-saat awal dalam kehidupan berumah tangga. Bulan madu merupakan pengalaman pertama bagi pasangan suami istri dalam berbagi kasih sayang. Syaikh Mahmūd Al-Miṣri (2006:343) mengatakan banyak orang keliru dalam memahami hakikat dari kesunahan

berbulan madu. Malam pertama suami istri yang dikatakan sebagai malam penuh berkah terkadang dimaknai sebagai malam puncak pemenuhan hasrat birahi untuk pertama kalinya sehingga malam tersebut tidak sesuai dengan sunah Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu, Syaikh Mahmūd Al-Miṣri memberikan penjelasan mengenai kesunahan dalam memasuki bulan madu antara lain:

- a. Menghadirkan niat yang baik dalam menikah seperti niat menjaga diri dari perbuatan haram, karena dengan menikah pemenuhan hasrat akan menjadi bagian dari sedekah yang mengandung banyak pahala.
- b. Menyiarkan nikah dan merayakannya dengan menabuh rebana
- c. Berhias. Bagi calon pengantin perempuan sebaiknya berhias sebelum bertemu dengan calon pengantin laki-laki karena hal tersebut dapat membangkitkan rasa cinta yang membekas dan menancapkan cinta yang dalam di hati.
- d. Berdoa untuk keberkahan kedua mempelai
- e. Meminta tausiyah mulia dari kedua orang tua.
- f. Pengantin laki-laki mengucapkan salam kepada pengantin perempuan
- g. Berlemah lembut antara kedua mempelai
- h. Pengantin laki-laki mendoakan pengantin perempuan dengan cara memegang ubun-ubun istri dengan membacakan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw.
- i. Salat sunah dua rekaat bersama kemudian berzikir dan berdoa memohon keberkahan seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw.

- j. Pengantin laki-laki bersiwak terlebih dahulu sebelum mendatangi pengantin perempuan
- k. Bersenda gurau dengan mencium dan merangkul sebelum jimak
- l. Memakai satu selimut ketika jimak dengan istri
- m. Membaca basmalah sebelum jimak
- n. Menjimak dengan berbagai cara dengan syarat tidak pada dubur dan tidak sedang haid
- o. Berwudu ketika ingin mengulang jimak, tetapi lebih utama jika mandi terlebih dahulu
- p. Mandi bersama atau jika tidak segera mandi berwudu dahulu sebelum tidur tetapi lebih utama mandi sebelum tidur

E. Pergaulan dalam Rumah Tangga

Pergaulan dalam rumah tangga menempati posisi paling sentral dalam membina sebuah keluarga. Setiap keluarga harus saling memahami satu dengan lainnya, bekerja sama, saling memberdayakan dan berupaya bersama mengatasi masalah. Dalam hal ini seluruh anggota keluarga, utamanya suami selaku kepala keluarga dan istri selaku manajer dalam rumah tangga harus memahami tugas, hak dan kewajiban masing-masing. Tugas seluruh komponen rumah tangga adalah menjalankan hak dan kewajiban masing masing untuk mencapai tujuan bersama menciptakan iklim keluarga yang sakinah mawadah dan penuh dengan kasih sayang.

Perihal memahami hak dan kewajiban suami istri, diperlukan sebuah prinsip keseimbangan agar keluarga dapat berjalan sesuai dengan harapan yaitu terwujudnya kebahagiaan dalam rumah tangga. Hak suami merupakan

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh istri, begitu juga hak istri adalah kewajiban yang harus dikerjakan oleh suami, sedangkan hak bersama adalah hal-hal yang harus diperoleh bersama dengan saling menjalankan kewajiban bersama.

Menurut Syaikh Mahmūd Al-Miṣri (2006:431), kehidupan rumah tangga di ibaratkan seperti sebuah persekutuan yang berdiri atas cinta dan kasih sayang, baik suami maupun istri harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari rida antara satu dengan lainnya serta berupaya mewujudkan kebahagiaan walaupun dengan perhitungan dalam meraih kebahagiaan. Dengan kesadaran bersama ini, tidak akan timbul pertanyaan mana hak dan mana kewajiban masing-masing. Mereka hanya akan berusaha mewujudkan kebahagiaan bersama berdasarkan sebatas kemampuan masing-masing, hal ini akan dapat terlaksana ketika didasari dengan niat tulus untuk mencari rida Allah Swt.

Pembahasan mengenai pergaulan dalam rumah tangga serta kewajiban memenuhi hak antara suami istri, Syaikh Mahmūd Al-Miṣri dalam kitab *Al-Ziwāj al-Islāmi al-Sāid* menggunakan kalimat tanya sebagai judul bahasan yaitu kalimat “bagaimana pasanganmu memperoleh kebahagiaan?”. Dari gaya penulisan ia tersebut tersirat pesan bahwa ketika hak masing-masing suami istri terpenuhi, mereka akan menemukan kebahagiaan antar individu yang kemudian melebur menjadi kebahagiaan bersama. Untuk lebih jelasnya ia membagi hak dan kewajiban suami istri dalam tiga kategori yaitu;

1. Hak Suami

Berbeda dengan para ulama yang pada umumnya membahas hak istri lebih dahulu karena istri dianggap menempati posisi lemah yang harus lebih didahulukan perhatiannya, Syaikh Mahmūd Al-Miṣri lebih dahulu memaparkan hak suami karena suami menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab penuh terhadap bahtera rumah tangganya baik di dunia maupun di akhirat. Adanya hak istri karena terpenuhinya hak suami sebagai nakhoda keluarga untuk menjalankan tugas kepemimpinannya.

Adapun hak-hak suami yang menjadi kewajiban istri dalam pandangan Syaikh Mahmūd Al-Miṣri (2006:342-524) antara lain:

- a. Istri wajib taat kepada suami dalam hal yang makruf
- b. Istri wajib ikhlas melayani suami
- c. Membantu suami dalam kebaikan dan ketakwaan
- d. Membantu suami agar menjauhi dari perbuatan maksiat
- e. Menepati (setia) kepada suami
- f. Jujur
- g. Amanah
- h. Berakhlak mulia
- i. Menjaga agama dan kehormatannya
- j. Tidak mengizinkan seseorang memasuki rumah tanpa izin suami
- k. Tidak menyakiti baik jasad maupun perasaan suami
- l. Menetap dalam satu rumah bersama suami
- m. Tidak keluar rumah tanpa izin suami
- n. Menjaga rahasia

- o. Melayani suami, mengatur rumah dan menyiapkan kebutuhan hidup
- p. Mensyukuri segala yang dimiliki suami walaupun ia memiliki harta lebih dari pemberian suami
- q. Menghias diri dengan kanaah dan tidak menuntut di luar kebutuhan
- r. Menjaga harta suami
- s. Berhias untuk suami
- t. Memperhatikan segala yang tampak dari suami
- u. Bercanda dengan lemah lembut
- v. Menghadap dengan baik dan tidak mengejutkan dengan kabar buruk
- w. Tidak melaksanakan puasa sunah tanpa izin suami ketika suami di rumah
- x. Menghindari cemburu buta
- y. Mendamaikan hati suami ketika sedang marah
- z. Memenuhi ajakan suami di atas ranjang
- aa. Menyusui anak dan merawat mereka
- bb. Tidak mengungkit-ungkit pemberian dari harta yang ia miliki kepada suami dan anaknya
- cc. Berbakti kepada keluarga suami
- dd. Memuliakan tamu suami
- ee. Tidak berhias selama empat bulan sepuluh hari setelah ditinggal mati suami (selama menjalani masa idah)

Di samping kewajiban menjalankan hak suami, hal yang juga penting dilakukan oleh istri adalah melaksanakan kewajibannya didasari dengan keikhlasan dan penuh dengan etika. Seorang istri harus mampu berperan

sebagai ibu, saudara, istri dan kekasih bagi suami sesuai dengan situasi dan kondisi keluarga. Berusaha menjadi istri yang sempurna agamanya sehingga dalam membantu tugas dan kewajiban suami dalam memimpin rumah tangga, ia jadikan maharnya sebagai sarana dakwah, akhlaknya sebagai perhiasan, ketakwaannya sebagai gaun yang selalu ia pakai, menjadikan kebiasaan berwudu sebagai parfum dan perilaku yang baik yang ditampakkannya sebagai pemandangan indah bagi suami, yang lemah lembut laksana seorang ibu, yang taat laksana anak perempuan, yang menemani dakwah suami laksana seorang saudara perempuan, menjadi kekasih di atas ranjang, sebagai istri di dunia dan kenikmatan di dalam surga, selalu mendekatkan suami terhadap apa yang di sukai, menjauhkan suami dari apa yang dibenci, selalu tersenyum ketika bertemu dan selalu memberikan spirit doa untuk suami.

2. Hak Istri

Sebagai manajer dalam rumah tangga, istri memiliki hak yang harus dipenuhi oleh suami agar mampu melaksanakan tugas pengelolaannya dengan baik. Adapun hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dalam pandangan syaikh Mahmūd Al-Miṣri antara lain (Al-Miṣri, 2006:525-652):

- a. Suami wajib memberikan mahar untuk istrinya
- b. Suami wajib memberikan nafkah baik lahir maupun batin
- c. Menyempurnakan tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhan istri
- d. Menjaga istri dari api neraka dengan mengajari urusan agama
- e. Membantu istri dalam ketaatan kepada Allah Swt..
- f. Mempergaulinya dengan baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*)

- g. Memiliki rasa cemburu dan selalu menjaga istrinya
- h. Berprasangka baik kepada istri
- i. Menjaga dan merawat istri
- j. Meluruskan istri ketika bengkok (jelek akhlaknya)
- k. Tidak memukul wajah dan tidak meninggalkan istri kecuali tetap di dalam rumah
- l. Sedang-sedang dalam perasaan cemburu
- m. Berperilaku baik kepada istri
- n. Mencintai dan menyayangi istri
- o. Berwajah ceria dan tersenyum
- p. Mengucapkan salam setiap bertemu
- q. Menjaga pandangan mata dari kekeliruan istri
- r. Bermain dan senda gurau
- s. Mengatur waktu agar tidak bosan dan jenuh
- t. Bersenang-senang dengan istri dengan syarat tidak menjatuhkan kewibawaanya sebagai suami
- u. Memberikan peringatan kepada istri agar selalu merasa takut dan diawasi oleh Allah Swt..
- v. Menghilangkan penderitaan dan menjaga perasaan istri
- w. Tidak memalingkan pandangan dari istrinya atau memberi perhatian terhadap sikap istri
- x. Memberikan rasa aman kepada istri
- y. Harus mendasari hidup dengan saling mencintai

- z. Harus ingat bahwa istrinya adalah saudara se-iman sebelum menjadi istri sehingga tidak mudah menceraikan
- aa. Harus berusaha menjaga rasa cintanya kepada istri walaupun terkadang harus dengan berdusta demi menjaganya
- bb. Menemani istri mengatur rumah
- cc. Mau mendengarkan cerita istri dan menghormati pendapatnya
- dd. Selalu berusaha memperengarkan ucapan-ucapan yang baik kepada istri
- ee. Mengajari syukur dan sabar
- ff. Berhias untuk istri
- gg. Berusaha mendengarkan istri
- hh. Memuliakan keluarga istri
- ii. Menjadi teladan yang baik untuk istri dan anak
- jj. Membantu istri dalam mendidik anak
- kk. Membantu istri melakukan perbuatan yang baik
- ll. Membantu istri dalam mengerjakan kreatifitas
- mm. Bermusyawarah untuk menikahkan anaknya
- nn. Menjalankan keputusan dengan bijaksana
- oo. Menjadikan rumah sebagai tempat ibadah
- pp. Mengobati istri ketika sakit
- qq. Berlaku adil jika berpoligami
- rr. Memenuhi hak istri

Selain kewajiban suami di atas, ia juga dianjurkan agar selalu berzikir kepada Allah Swt. setiap akan memasuki rumah agar tidak disertai oleh setan, mengucapkan salam serta menemui istri dengan senyum dan ceria.

3. Hak Bersama antara Saumi dan Istri

Islam memerintahkan baik suami maupun istri agar menjaga hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Hak bersama suami istri adalah hak yang layak diperoleh oleh kedua pasangan demi kebaikan di antara keduanya. Oleh karena itu diperlukan upaya bersama untuk mewujudkannya. Di antara hak dan kewajiban bersama suami istri menurut Syaikh Mahmūd Al-Miṣri dalam kitab *al-Ziwāj al-Islāmi al-Saīd* (2006:661-677) yaitu:

- a. Saling dapat dipercaya dalam mengemban amanat
- b. Saling cinta dan kasih sayang di antara keduanya
- c. Saling menguatkan kepercayaan di antara keduanya
- d. Saling menjaga etika dalam bergaul
- e. Saling merasa bertanggung jawab dalam mendidik anak
- f. Saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan
- g. Saling menemani baik suka maupun duka
- h. Saling menghias dan memperindah diri
- i. Saling menjaga diri
- j. Saling menjaga pandangan mata dari kesalahan masing-masing
- k. Saling menjaga rahasia

Dalam pergaulan sehari-hari, suami istri harus saling melengkapi, saling mengisi dan kebersamaan terutama dalam urusan ibadah, muamalah dan lain sebagainya.

F. Mendidik Anak

Anak merupakan anugerah sekaligus amanah yang banyak didambakan oleh sebuah keluarga (Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017:91). Nabi Muhammad Saw. dalam sabdanya memerintahkan untuk menikah dengan tujuan memperbanyak keturunan yang berkualitas. Namun, tidak semua keluarga memperolehnya karena semua hal di dunia ini berdasarkan kehendak takdir yang ditetapkan oleh Allah Swt. Banyak pasangan suami istri yang berusaha dan merencanakan kapan dan berapa ia akan memiliki anak sebagai calon penerus perjuangan dan masa depan orang tua baik di dunia maupun di akhirat, tetapi harapan dan impian tersebut tidak sesuai dengan kenyataan.

Untuk menciptakan generasi berkualitas dibutuhkan persiapan dan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh suami istri, utamanya dengan memperhatikan pendidikan anak. Pendidikan dalam keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Pendidikan dalam keluarga ini dapat dipandang sebagai proses awal peletakan pondasi terhadap pengembangan-pengembangan berikutnya (Romlah, 2006:68). Pendidik dalam masa ini harus bertindak secara hati-hati karena kalau tidak serius dan teliti, bisa memberikan dampak yang kurang baik pada perkembangan berikutnya.

Syaikh Mahmūd Al-Misri jauh memandang bahwa pendidikan anak dimulai sejak sebelum menikah, ketika memasuki masa pernikahan sampai

tahapan anak masuk usia balig. Adapun langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan oleh seseorang yang ingin memiliki generasi yang berkualitas antara lain (Al-Misri, 2006:855-861);

1. Berusaha memilih istri yang salihah, perempuan yang salihah diibaratkan sebagai tanah subur yang ketika ditanami akan menghasilkan buah atau tanaman yang baik
2. Berusaha dengan banyak berdoa ketika menggauli istrinya, dimulai ketika pertama kali bertemu istri setelah akad nikah dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. dan selanjutnya ketika akan berhubungan badan
3. Tetap bersyukur dan merasa bahagia baik ketika dianugerahi anak laki-laki maupun anak perempuan
4. Mengumandangkan azan di telinga anak ketika lahir
5. Menahnik anak dengan kurma atau sejenisnya
6. Memberikan nama yang baik untuk anaknya, disyaratkan menggunakan bahasa Arab, baik secara bentuk dan maknanya, tidak terlalu panjang dan mudah diucapkan
7. Melakukan akikah untuk anaknya
8. Mengkhitankan anaknya

Delapan hal di atas adalah langkah paling awal sebagai upaya untuk mendidik anak sebagai upaya menciptakan generasi yang berkualitas. Secara sepintas, delapan langkah ini tidak berkenaan langsung terhadap anak, tetapi memiliki pengaruh yang cukup besar pada tahapan selanjutnya. Pendidikan ini merupakan tahapan peletakan pondasi pendidikan anak ketika masuk pada

fase berikutnya. Syaikh Mahmūd Al-Miṣri (2006:861-890) melanjutkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri setelah mengawali delapan langkah di atas antara lain;

1. Memohon pertolongan kepada Allah Swt.. dalam mendidik anak
2. Berniat mewakafkan anak untuk (agama) Allah Swt. seperti yang pernah dicontohkan oleh istri Imran yang dicertikan dalam al-Qur'an
3. Memperbanyak doa memohon keturunan yang baik
4. Memperbanyak istigfar untuk anaknya
5. Menghindari doa atau ucapan yang jelek kepada anak
6. Mengajari anak tentang cinta kepada Allah Swt. dan utusan-Nya
7. Mengikatkan hati anak dengan hal yang berpahala
8. Mengajari anak tentang cinta kepada sahabat Nabi Saw
9. Menceritakan kisah-kisah Nabi Muhammad Saw., perjalanan hidup serta perjuangannya
10. Berusaha memperbaiki diri agar Allah Swt. menjaganya serta anaknya
11. Berusaha menjadi panutan bagi anak-anaknya
12. Mengajari anak tentang kebaikan
13. Selalu memberikan petunjuk dan mauizah
14. Mendidik anak dengan perhatian dan pendampingan
15. Memberikan nafkah yang halal
16. Berusaha selalu mengerjakan kebaikan, karena perjalanan hidup orang tua sangat berpengaruh dengan kepribadian anak
17. Menghindari perbedaan antara ucapan dan tindakan
18. Mendidik dengan konsekwensi dan apresiasi

19. Selalu memperlihatkan perbuatan yang baik di depan anak
20. Melatih anak berbuat ketaatan sejak kecil
21. Membiasakan anak dengan kerja keras dan kejantanan (jika laki-laki) dan kelembutan (jika perempuan)
22. Tidak membebani anak di atas kemampuannya
23. Menyemangati anak untuk salat malam
24. Menyemangati anak untuk berbuat kebaikan
25. Mengajarkan sifat dan tingkah laku Nabi Muhamad Saw. kepada anak-anak
26. Mengajari anak-anak tentang rukun Islam dan iman
27. Menanamkan nilai-nilai terpuji dalam diri anak
28. Memenuhi anak-anak dengan kelembutan
29. Menyemangatkan sikap mengutamakan tolong-menolong
30. Berusaha menjauhkan anak dari perbuatan yang tercela
31. Berusaha mengajari adab dan tingkah laku yang baik
32. Berusaha mencari guru yang saleh
33. Berusaha menjaga rumah agar yang masuk hanya orang-orang saleh
34. Mengajari bahasa Arab kepada anak
35. Menghindari sekolah asing
36. Menjadikan anak gemar membaca
37. Tidak membiarkan anak dewasa tanpa perhatian karena memperhatikan anaknya yang baru
38. Tidak banyak menuruti keinginan anak
39. Menjadikan Nabi Muhamad Saw. sebagai contoh terbaik

40. Tidak mengikat urusan agama hanya dengan kepribadiannya sebagai orang tua
41. Menanamkan ikatan persahabatan dalam hati
42. Membiasakan memakai hijab bagi anak perempuan sejak kecil
43. Berusaha menjaga kebersihan anak
44. Berusaha agar tidak berbicara kecuali dengan baik
45. Berusaha agar anak mau menghafalkan al-Qur'an
46. Berusaha merukiah dan menjaga anak setiap saat
47. Menghindarkan anak dari kejahatan setan
48. Menemani anak pergi ke tempat yang baik seperti masjid dll.
49. Mengajari anak cara memanfaatkan waktu luang
50. Mengajari permainan yang diperbolehkan
51. Mengajari anak bahwa bermain ada waktu tertentu
52. Menepati janji
53. Berusaha menambahi pemberian sesuatu dan jumlah ukuran kepada anak
54. Membiasakan anak untuk melaksanakan tanggung jawab
55. Melatih anak untuk dapat mengambil keputusan
56. Menganggap anak dewasa dan mengajak bermusyawarah
57. Memahami tahapan-tahapan usia anak
58. Istikamah dalam menemani belajar anak
59. Mengajari anak untuk menjaga rahasia
60. Membuat perpustakaan di rumah dan mengadakan kompetisi
61. Menyambungkan hati anak dengan ulama terdahulu (sering menceritakan kisah-kisah ulama terdahulu)

62. Tidak menjadikan cinta kepada anak menjadi penghalang dalam mendidik anak
63. Memperhatikan dan memilih pakaian anak yang sesuai
64. Memisahkan anak dari tempat tidur
65. Mengajari anak agar menghormati orang yang lebih tua
66. Bersungguh-sungguh dalam memberi nafkah kepada anak
67. Tidak membenci anak karena memiliki fisik yang buruk
68. Melarang anak meniru orang kafir
69. Menghindari hal yang dapat menjatuhkan wibawa di depan anak
70. Menjauhi pertengkaran di depan anak
71. Tidak sibuk mementingkan urusan dunia sampai meninggalkan anak
72. Menghindarkan anak pengaruh jelek dari luar
73. Menghindarkan anak dari fitnah syahwat
74. Tidak menyelidiki anak kecuali untuk kemaslahatan yang sangat pokok
75. Berusaha mencari teman yang baik untuk anak
76. Menghindari perbuatan kasar dalam mempergauli anak
77. Menghindari dari durhaka kepada orang tua
78. Berusah berbuat adil terhadap anak-anak
79. Takwa kepada Allah Swt. jika terjadi talak
80. Mencari tahu keadaan anak walaupun telah dewasa.

Secara garis besar, metode pendidikan anak yang disampaikan oleh Syaikh Mahmūd Al-Miṣri mengarah pada konsep pendidikan keteladanan dan pendampingan. Pentingnya keteladanan dan pendampingan keluarga dalam pendidikan anak karena pada tahapan pertama dalam keluarga ini merupakan

peletakan dasar untuk membentuk karakter dan kecerdasan di tahapan berikutnya. Apabila pendidikan pertama dalam keluarga ini gagal atau salah dalam memberikan bekal pendidikan, akibatnya akan berlangsung di masa sesudahnya.

G. Problematika Rumah Tangga

Pada awal pernikahan banyak yang mengatakan tidak ada masalah dalam hubungan pergaulan suami istri karena masih dalam tahapan saling berbagi kasih dan sayang. Namun sebagaimana perjalanan hidup manusia pada umumnya, dalam pernikahan pasti akan mengalami pasang surut perasaan cinta dan kasih sayangnya seiring dengan dinamika kehidupan rumah tangga. Sebagian pernikahan berubah menjadi tidak harmonis karena pasangan suami istri tidak siap menjalankan perannya dalam pernikahan. Atau, sebagian kehidupan rumah tangga sampai pada tahap kehancuran karena pasangan suami istri tidak siap dengan berbagai tantangan hidup yang datang silih berganti (Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017:41). Penghancur hubungan ini terutama muncul saat pasangan suami istri menghadapi permasalahan.

Dalam internal keluarga, Syaikh Mahmūd Al-Miṣri (2006:698-740) memberikan gambaran problematika keluarga yang terbagi ke dalam dua sumber; pertama problem yang berasal dari pihak suami dan kedua problem yang bersumber dari pihak istri. Adapun problem yang bersumber dari suami antara lain :

1. Suami tidak perhatian kepada istrinya dengan mengibaratkan istri hanya sebagai bagian dari perlengkapan rumah

2. Suami tidak memaafkan sebagian dari kesalahan dan kekeliruan kecil yang dilakukan oleh istri
3. Suami tidak memperhatikan pendapat istri dalam mengambil keputusan
4. Suami mengungkit-ungkit pemberian darinya kepada istri yang memang merupakan hak istri
5. Suami memandang rendah dan menghina istri di depan anak-anaknya atau di depan keluarganya
6. Suami tidak menepati sesuatu yang disyaratkan istri di dalam akad
7. Suami membebani istri dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukannya seperti ingin segera punya anak tetapi lama tidak segera hamil
8. Suami menunda-nunda hak istri dan mengulur waktu dalam memenuhi kebutuhannya dan tidak sebaliknya
9. Suami mencegah istrinya mendatangi acara keluarga dan tidak sebaliknya.
10. Suami menakut-nakuti istri dengan cerai serta membawa anaknya ketika dalam masalah yang remeh dan sebab yang sangat kecil
11. Suami bersikap baik dengan orang lain, tetapi tidak dengan istrinya
12. Suami tidak mau berhias diri untuk istrinya
13. Suami membebani istri dengan suatu pekerjaan di atas kemampuannya
14. Suami tidak memiliki semangat dalam mengajari istri tentang ilmu agama
15. Suami meninggalkan istri dengan kesibukannya dalam mencari ilmu atau melakukan ketaatan

16. Suami tidak menjaga perasaan terhadap istri, seperti membangunkan istri tengah malam hanya untuk meminta air minum
17. Suami ingin selalu didengarkan semua perkataan oleh istrinya
18. Suami mengurangi hak nafkah istri dan anaknya
19. Suami mengutarakan dengan jelas bahwa ia tidak suka dengan keluarga dan kerabat istrinya
20. Suami berusaha merampas harta istri
21. Suami menuntut istrinya mengenai suatu pekerjaan yang berhubungan dengan suami dan keluarganya walaupun berat serta tidak adanya balasan yang sepadan walaupun hanya bentuk ucapan sebagai penyemangat atau senyuman tanda simpati diwajahnya
22. Suami memasrahkan istri kepada teman istrinya (untuk menemani) dalam menghadiri acara khusus dengan keluarganya
23. Suami membiarkan istrinya sakit dan tidak berusaha mengobatinya
24. Minimnya pengetahuan agama suami sehingga ia menuntut istrinya untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan syariat Allah Swt. seperti menyuruh istri menemui teman suami atau tamu dan duduk bersama mereka.
25. Suami sering bercerita tentang poligami kepada istri padahal ia tidak mampu melakukannya
26. Suami merendahkan pendapat istri dan menganggapnya tidak bisa diajak pertimbangan
27. Suami menolak turun bersama istri untuk membeli sesuatu yang diinginkan istri atau anaknya di pasar sehingga istri turun sendirian

28. Suami tidak seimbang dalam mengajari hak-hak antara suami dan istri, ia mengajarkan tentang hak-hak suami tetapi tidak mengajari hak-hak istri bahkan tidak ada sikap toleransi dengannya
29. Suami menuntut istri agar berlaku hemat termasuk pada kebutuhan pokok padahal ia biasa belanja dengan teman dan jalan-jalan
30. Suami hanya memperhatikan ketenangan dirinya dengan bepergian atau hal lain dan tidak dengan istri atau anaknya
31. Suami berhutang kepada istri karena krisis harta tetapi menunda-nunda untuk segera melunasinya
32. Suami memaksa istri untuk memperlihatkan sesuatu kepada keluarga suami mengenai sesuatu yang telah dibeli termasuk sesuatu yang bersifat khusus
33. Suami mengira bahwa hak-hak istri hanya sebatas pemenuhan kebutuhan papan, makan, minum, pakaian dan lain-lain
34. Suami mengukuhkan perbandingan antara istri dengan ibunya suami
35. Suami menuntut istri untuk segera melaksanakan perintah suami dalam seketika dan tidak menerima penundaan walaupun sedang uzur
36. Bertambahnya idealisme suami di awal perkawinan kemudian kembali ke watak aslinya setelah beberapa masa sehingga istri merasa tidak disukai atau merasa suami telah bosan kepadanya
37. Suami memuji istrinya yang lain ketika beristri lebih dari satu (poligami)
38. Suami sangat pencemburu ketika istrinya dipandang oleh orang lain

39. Suami bergadang sepanjang malam bersama teman-temannya dan meninggalkan istri dan anaknya sendirian di rumah yang terkadang menjadikan istri merasa takut atau khawatir terhadap suami
40. Suami tidak menundukkan pandangan matanya dari kekurangan-kekurangan dan aib istri
41. Suami tidak mau membantu istri dalam melakukan pekerjaan rumah bahkan ketika istrinya sakit
42. Perbedaan adat karena daerah asal antara suami dan istri berbeda
43. Suami tidak berlaku adil ketika berpoligami
44. Suami masuk rumah tidak mengucapkan salam kepada istri dan anak-anaknya tetapi langsung menanyakan makanan yang ia sukai
45. Tidak ada rasa cemburu dengan urusan agama bahkan giat melakukan hal yang dapat merusak urusan agama istrinya
46. Suami mencari-cari kesalahan istri dan menakutinya
47. Suami pergi bertahun-tahun untuk mencari rezeki
48. Suami tidak berperilaku baik yang dapat menjadi panutan bagi istri dan anaknya
49. Ketika terjadi perselisihan dengan istri, suami melibatkan kerabat, teman serta tetangga suami dalam masalahnya sehingga bertambah dan bahkan berujung perceraian
50. Suami tidak pernah berkata-kata cinta atau kagum kepada istrinya walaupun hanya satu tahun sekali

Adapun problem keluarga yang bersumber dari istri antara lain (al-Miṣri, 2006:740-750) :

1. Istri tidak memperhatikan kebersihan rumah
2. Istri tidak memperhatikan kebersihan anak-anaknya sehingga suami tidak nyaman di depan tamunya
3. Istri cemburu buta
4. Istri tidak memperhatikan sesuatu yang membuat suami rida dan tidak menjaga perasaan suami
5. Istri lalai terhadap urusan pendidikan anak-anaknya
6. Istri lalai dalam menyusui anaknya demi menjaga kecantikan badannya
7. Istri tidak mau berbuat baik kepada keluarga suami
8. Istri tidak taat suami dalam hal yang baik
9. Istri keluar dari rumah tanpa izin suami
10. Istri sibuk berbicara dengan menggunakan telepon dalam waktu yang lama
11. Memperlakukan suami dengan perlakuan yang sama dilakukan suami kepadanya, seperti ketika suami marah istri juga melawan dengan kemarahan yang sama
12. Istri menyombongkan diri terhadap suami mengenai kedudukan, harta dan kecantikannya
13. Istri sering keluar rumah
14. Meremehkan pendapat suami di depan anak-anaknya sehingga dapat menjatuhkan kewibawaan suami di depan anak-anaknya
15. Istri memeras suami untuk terus menerus mencukupi kebutuhan keluarganya
16. Membantu anak-anaknya melakukan maksiat dan menutupinya

17. Istri giat melakukan puasa sunah tanpa izin suami
18. Istri menyusahkan suami karena tidak pernah merasa bersyukur kepadanya dengan ucapan-ucapan yang tidak baik
19. Istri tidak memilih waktu yang tepat untuk mencurahkan isi hati kepada suami
20. Membebani suami dengan penggunaan harta yang melampaui kebutuhan (boros)
21. Istri lalai dalam melayani suami
22. Istri menolak ketika dipanggil suami ke atas ranjang
23. Kepribadian istri berubah dan berpaling di hadapan suami
24. Istri sering mencampuri urusan pekerjaan suami yang bersifat khusus
25. Istri tidak menjaga harta suami dengan baik
26. Istri ingin mendengarkan setiap orang yang ingin memberi nasihat tentang keluarganya padahal tidak terjadi problem dalam keluarga
27. Istri memaksa untuk meminta pembantu perempuan padahal tidak sedang membutuhkan
28. Istri melawan suami serta sengaja berselisih
29. Istri keluar dan datang ke rumah keluarganya ketika terjadi masalah kecil
30. Istri memuji laki-laki lain di depan suaminya dan membandingkannya.

Sikap dan perilaku dalam hubungan suami istri yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga tidak hanya sebatas apa yang telah dipaparkan oleh Syaikh Mahmūd Al-Miṣri. Banyak juga yang timbul dari faktor ekonomi, sosial, adat dan budaya yang juga dapat mempengaruhi.

Berawal dari tidak adanya perasaan saling pengertian antara suami dan istri berakibat semakin semakin retaknya keharmonisan rumah tangga. Al-Qur'an sudah menyebutkan perintah Allah Swt. agar pasangan suami istri bersikap dan berperilaku baik satu sama lain (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*).

Selain pemaparan problematika yang bersumber dari suami dan istri secara rinci, sebagaimana konsentrasi pembahasan Syaikh Mahmūd Al-Miṣri dalam upaya mendirikan rumah tangga islami, ia juga memberikan perhatian terhadap beberapa perilaku dalam keluarga muslim yang memicu timbulnya perselisihan dan menjadi ancaman keselamatan baik di dunia maupun di akhirat antara lain (al-Miṣri, 2006:817-845);

1. Kebiasaan meninggalkan salat. Salat adalah tiang agama, sedangkan keluarga akan bahagia apabila mengikuti aturan-aturan agama, oleh karena itu apabila seseorang menghendaki keluarga menjadi kokoh, setiap anggota keluarga harus menjalankan perintah untuk salat sebagai penyangga kokohnya agama sebagai benteng setiap muslim. Memang seperti salat tidak ada kaitannya dengan keadaan rumah tangga, namun esensi salat banyak diterangkan baik dalam al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskan pengaruh salat dalam kepribadian setiap muslim, ketentraman batin seseorang dan keamanan ekonomi dan kendali moralitas serta keselamatan dunia akhirat ada di dalam pelaksanaan ibadah salat. Begitu juga sebaliknya, ancaman bagi yang meninggalkan salat juga secara tegas diterangkan dalam dua pedoman utama umat Islam ini.

2. Perilaku *tabarruj* atau mempertontonkan perhiasan dan kecantikan kepada orang lain (Munawwir, 1997:70). Sudah menjadi sebuah kelaziman bagi setiap manusia untuk selalu tampil sempurna ketika sedang bepergian sehingga berhias menjadi sebuah keniscayaan. Namun yang perlu diperhatikan adalah batasan kebolehan seseorang dalam berhias, terutama perempuan yang selalu menjadi objek perkembangan mode baik *make up*, pakaian maupun gaya hidup. Perilaku ini sangat rawan menimbulkan masalah dan fitnah sehingga keharmonisan keluarga menjadi bergejolak bahkan bahayanya juga teramat besar kelak di akhirat.
3. Kebiasaan merokok. Hukum merokok sejauh ini masih menjadi perdebatan baik pendapat yang membolehkan, memakruhkan dan yang mengharamkan. Berbagai latar belakang dalam menentukan hukum menjadi acuan dalam menentukan status hukumnya. Dalam konteks keluarga, perilaku merokok terkadang menjadi bibit timbulnya perselisihan karena terkadang beberapa anggota keluarga tidak suka dengan rokok baik karena bau dan asap yang ditimbulkan, bahayanya terhadap kesehatan serta penggunaan harta yang tidak tepat akibat candu yang menjadikan seseorang selalu ingin menikmatinya.
4. Sumber makanan yang tidak halal. Nafkah yang dihasilkan dari jalan yang tidak benar berakibat buruk bagi orang yang menikmatinya dan merupakan bahaya yang sangat besar karena berpengaruh terhadap jiwa dan raga seseorang. Asal usul makanan juga diasumsikan mempengaruhi

karakter seseorang sehingga perilaku seseorang juga ditentukan oleh makanan yang dikonsumsi.

5. Beberapa hal yang berpotensi menimbulkan bahaya dan kekacauan terhadap keyakinan, kemasyarakatan, moralitas, ibadah, sejarah Islam, jiwa, kesehatan, harta dan lain-lain.
6. Bahaya yang bersumber dari alat komunikasi (gawai dan telepon). Alat komunikasi modern ini banyak mengandung unsur positif seperti mempermudah komunikasi, memaksimalkan waktu dan jarak, menjadi media kebaikan seperti pengingat waktu salaat, media bertanya tentang hukum, silaturahmi dan lain sebagainya. Selain unsur positifnya, alat komunikasi ini juga banyak mengandung unsur negatifnya bahkan banyak jalinan keluarga retak bahkan hancur akibat alat ini seperti perselingkuhan, menyalahgunakan waktu dan lain sebagainya.
7. Mendengarkan nyanyian dan alat musik yang terlarang. Tidak semua musik dan nyanyian dapat menimbulkan keresahan karena juga banyak yang mengandung pujian, nasehat dan ajakan kepada hal yang baik, tetapi dilihat dari perkembangannya, nyanyian dan musik lebih cenderung banyak negatifnya. Hiburan musik belakangan ini banyak menimbulkan keresahan masyarakat bahkan banyak yang dilarang oleh pemerintah karena sering menimbulkan perkelahian, pornoaksi dan penyalahgunaan narkoba.
8. Minuman keras. Agama secara jelas melarang hal ini karena menjadi pintu masuknya kejahatan dan kemudharatan. Akibat penggunaan minuman keras, banyak keluarga yang retak karena akal sehatnya

terganggu dan mudah terjadi pertengkaran. Seperti banyak hadis yang menerangkan bahwa sisi negatifnya lebih banyak dari pada positifnya. Penggunaanya pun dilaknat oleh Allah Swt. dan dijauhi oleh malaikat sehingga jauh dari rahmat Allah Swt.

9. Menghias rumah dengan gambar yang dilarang. Sudah menjadi kebiasaan umum bahwa banyak rumah yang dihias dengan gambar dan patung makhluk hidup bernyawa seperti gambar manusia dan binatang dengan sempurna. Banyak pendapat yang melarang hal ini karena banyaknya hadis yang menjelaskan larangan tersebut serta ancaman, di antaranya berakibat tidak mendapat keberkahan rumah tersebut karena malaikat tidak bersedia memasukinya.
10. Memelihara anjing di dalam rumah, karena malaikat juga tidak bersedia memasukinya sebagaimana dijelaskan di dalam hadis
11. Memasukkan kerabat yang bukan mahram dan berinteraksi dengan istri. Kerabat yang bukan mahram dapat menimbulkan fitnah dalam keluarga, seperti saudara laki-laki dari suami, keponakan, paman, anak laki-laki dari saudara perempuan dan lain sebagainya yang tidak terhalang atau halal untuk dinikahi ketika istrinya belum dinikahi.
12. Berteman dengan orang fasiq dan ahli maksiat. Teman sangat banyak berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Apabila seseorang tidak selektif dalam memilih teman, dampak negatifnya bisa menular kepada keluarga, seperti lalai dengan keadaan keluarga dan perubahan sikap yang tidak baik.

13. Menggunakan perabot dari bahan emas dan perak. Penggunaan perabot ini memang jelas dilarang oleh Nabi Muhammad Saw.
14. Membiarkan perabot rumah tidak tertutup. Perabot rumah tangga seperti bejana, cangkir dan lain sebagainya ketika menjelang malam harus ditutup atau minimal ditaruh sesuatu di atasnya seperti potongan kayu dengan dibacakan basmalah karena dikhawatirkan kemasukan sumber wabah penyakit atau dimakan dan diminum oleh setan sebagaimana diterangkan dalam hadis.
15. Bermain dadu. Permainan ini dilarang oleh agama karena berpotensi judi serta mengadu nasib yang jelas-jelas dilarang dalam al-Qur'an dan hadis. Dampak paling berbahaya adalah menimbulkan kemalasan berusaha dalam mencari nafkah yang halal karena menggantungkan nasib dengan permainan terlarang ini.

Dari kesekian hal di atas merupakan perilaku yang juga berpotensi menimbulkan hal negatif apabila dilakukan oleh seseorang baik itu secara individu maupun dalam konteks keluarga dan memang jelas dilarang oleh syariat berdasarkan nash al-Qur'an dan hadis karena mengandung *mafsadah* baik di dunia maupun di akhirat. Memang secara sepintas, hal-hal di atas sepertinya hanya perilaku yang bersifat pribadi, namun dampak negatifnya dapat meluas baik dalam ranah keluarga maupun masyarakat sehingga mengantisipasi timbulnya permasalahan menjadi sangat penting diperhatikan agar kemaslahatan dapat tercapai.